



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

KPU KOTA JAKARTA SELATAN

— 2024 —

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan rekomendasi Kemen PAN dan RB atas hasil Akuntabilitas Kinerja dan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Laporan ini menyajikan informasi terkait pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan targetnya yang ditetapkan untuk tahun 2024, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi antara lain berupa penyusunan teknis dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu pada tingkat Kota Jakarta Selatan.

Hasil kinerja KPU khususnya KPU Kota Jakarta Selatan yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami berharap laporan ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam

pengelolaan kinerja dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kota Jakarta Selatan di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Januari 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Selatan

Sekretaris



Sholehudin Zuhri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan *Good Governance* di lingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan Sistem Pertanggung Jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis, salah satunya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan sistem laporan kinerja yang komprehensif dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Visi, Misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kota melaksanakan Akuntabilitas Kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan Tahun 2024.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden dan Kepala Daerah. *lakip* disusun sebagai wujud pertanggung jawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. *Lakip* KPU Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2024. Capaian strategis KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU Kota Jakarta Selatan telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang di capai pada tahun 2024, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 10 (sepuluh) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Jakarta Selatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan dua program dan delapan kegiatan tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Sekretariat serta komisioner selaku pengambil kebijakan

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, dasar hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Strategis

Dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu itu sendiri adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum terdiri dari kantor keterwakilan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007, dan KPU keempat dibentuk berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 hingga saat ini KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang di tingkat Pusat.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 12 huruf (k) bahwa " KPU bertugas untuk melakukan Evaluasi dan membuat Laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu". Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga non kementerian yang dibentuk pada tahun 1999.

Sebagai lembaga non kementerian, berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan akan menyusun LAKIP Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk tanggung jawab lembaga yang memuat pencapaian program dan kegiatan melalui indikator-indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan di tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

Disampaikan dasar dan landasan dalam penyusunan sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, sedangkan tujuannya adalah :

- a. Media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok KPU Kota Jakarta Selatan di Tahun 2024;
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Kerja KPU Kota Jakarta Selatan;
- c. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kinerja KPU Kota Jakarta Selatan;
- d. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kinerja KPU Kota Jakarta Selatan;
- e. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Jakarta Selatan secara dan berkesinambungan;
- f. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- g. Mendorong KPU Kota Jakarta Selatan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat;

- h. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada KPU RI, KPU Provinsi, publik dan pihak terkait lainnya.

D. TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas KPU Kabupaten/Kota berdasarkan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas Dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Kab/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kab/Kota;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara di tingkat Kab/Kota dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab/Kota yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi;
 - h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kab/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan KPU Kab/Kota;
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. Menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU Kab/Kota dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan disampaikan ke KPU Provinsi;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab/Kota dan disampaikan KPU Provinsi;
 - h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - c. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kab/Kota pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan disampaikan ke KPU Provinsi;
 - e. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kab/Kota, dan KPU Provinsi;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kab/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Kab/Kota Untuk disampaikan ke KPU Provinsi;
 - g. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU Provinsi;
 - h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - i. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS dan sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan rekomendasi Bawaslu Kab/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi;
 - l. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- n. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; dan
- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. AZAS DAN NILAI KERJA


Dalam melaksanakan pekerjaannya, KPU berpedoman pada Azas dan Nilai yang kuat yang tertanam dalam budaya organisasi sehingga diharapkan dapat tercermin dalam perilaku dan pola kerja setiap insan yang mengabdikan diri menjadi bagian dari KPU. Adapun Azas dan nilai KPU adalah:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Proporsional;
8. Profesional;
9. Akuntabel;
10. Efektif;
11. Efisien;
12. Aksesibel.

F. BAGAN ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/ Kota, Khususnya di Jakarta Selatan dipimpin oleh 5 (lima) orang Anggota KPU, 1 (satu) orang Sekretaris dan Sekretariat KPU seperti bagan dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Organisasi KPU Kota Jakarta Selatan



***)Sumber :** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

G. ANGGOTA KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Sesuai Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kabupaten/ Kota dipimpin oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen). Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Sebagai pimpinan lembaga di tingkat Kabupaten/ Kota, **Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :**

- a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional. Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pembagian Divisi, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Perubahan pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Adapun pembagian divisi sebagai berikut:

1. **Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- 3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. Pengelolaan dan penyajian data.
- 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan** mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran , Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan

Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi. Berikut disampaikan Anggota KPU Kota Jakarta Selatan Periode 2018 – 2024 sebagai berikut:

Gambar 1.2




***)Sumber :** Website KPU Kota Jakarta Selatan

Tabel 1.1

Pembagian Divisi dan Korwil Anggota KPU Kota Jakarta Selatan

NO.	NAMA	DIVISI	KORWIL	
			KECAMATAN	KECAMATAN
1	Muhammad Taqiyuddin	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Setiabudi	Mampang Prapatan
2	Ali Akbar Ba'abud	Hukum dan Pengawasan	Kebayoran Baru	Pancoran
3	Fachmi Hidayat	Teknis Penyelenggaraan	Jagakarsa	Pesanggrahan
4	Mega Agustin	Perencanaan, Data dan Informasi	Cilandak	Pasar Minggu
5	Yusuf Pasaribu	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebayoran Lama	Tebet


***)Sumber :** Data Kepegawaian KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

Gambar 1.3**Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kota Jakarta Selatan**

*)Sumber : Data Kepegawaian KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

Tabel 1.2**Rincian Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kota Jakarta Selatan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Usia	Agama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Muhammad Taqiyuddin	Laki-laki	Jakarta/1 Maret 1993	30 Tahun	Islam	S1	Ketua
2	Ali Akbar B.	Laki-laki	Jakarta/13 Agustus 1989	33 Tahun	Islam	S2	Anggota
3	Fachmi Hidayat	Laki-laki	Jakarta/22 Agustus 1992	30 Tahun	Islam	S1	Anggota
4	Mega Agustin	Perempuan	Jakarta/15 Agustus 1989	33 Tahun	Islam	S1	Anggota
5	Yusuf Pasaribu	Laki-laki	Jakarta/5 Juli 1990	32 Tahun	Kristen	S1	Anggota

Gambar 1.4**Persentase Gender Anggota KPU Kota Jakarta Selatan**

*)Sumber : Data Kepegawaian KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

Mekanisme Pengambilan Keputusan melalui rapat pleno. Jenis Rapat Pleno terdiri atas Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin. Dijelaskan sebagai berikut:


1. Rapat Pleno tertutup merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rapat Pleno tertutup dilaksanakan untuk memilih ketua KPU Kabupaten/Kota, dan/atau membahas masalah lain;
2. Rapat Pleno rutin merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPU, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Pleno rutin Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya, melaporkan realisasi penggunaan anggaran dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.

Rapat pleno tersebut melahirkan keputusan didalam Berita acara hasil Pleno yang memuat keputusan Rapat Pleno dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir, serta dilampiri dengan daftar hadir peserta Rapat Pleno dan risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota.

H. SEKRETARIAT KPU KOTA JAKARTA SELATAN

KPU Kabupaten/ Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris (Eselon III.b). bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan pelayanan KPU Kabupaten/Kota.

Pada sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan terdiri dari 15 (empat belas) orang ASN dan dibantu oleh 8 (delapan) orang honorer dengan rincian dan penjelasan dibawah ini:



*)Sumber : Data Kepegawaian KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

Tabel 1.2


Rincian Tingkat Pendidikan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Sholehudin Zuhri	Laki-laki	S1	Sekretaris
2	Ike Arianti Az	Perempuan	S2	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Podang Wahyowidoro	Laki-laki	S1	Kasubbag Tekmas
4	Wiwit Tuswanti	Perempuan	S2	Kasubbag KUL
5	Mokh. Hilmi Firdaus	Laki-Laki	S1	Kasubbag Perdatin
6	Dyna Laura	Perempuan	S2	Pelaksana Sub Bagian Perdatin
7	Woro Kandito	Perempuan	S2	Pelaksana Sub Bagian Tekmas
8	Muhammad Imron	Laki-laki	S1	Pelaksana Sub Bagian KUL
9	Artanty Arsyad	Perempuan	S2	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
10	Indah Dian Rostianti	Perempuan	S1	Pelaksana Sub Bagian KUL
11	Anditia Ari Wibowo	Laki-laki	S1	Pelaksana Sub Bagian Perdatin
12	Cehat	Perempuan	S1	Bendahara
13	Zainab Muthiah	Perempuan	S1	Pelaksana Sub Bagian Tekmas
14	Mulyadi	Laki-laki	SMA	Pelaksana Sub Bagian KUL
15	Yudha Kamal Fauzan	Laki-Laki	S1	Pelaksana Sub Bagian Perdatin

***)Sumber :** Data Kepegawaian KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

Gambar 1.7

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan



Tabel 1.4
Rincian Detail PPNPN KPU Kota Jakarta Selatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Suhendar	Laki-laki	Islam	SMA	Pengemudi
2	Ismawan	Laki-laki	Islam	SMA	Pramubakti
3	Irwan Hermansyah	Laki-laki	Islam	S1	Tenaga Pendukung
4	Saifullah	Laki-laki	Islam	S2	Tenaga Pendukung
5	Siti Amelia	Perempuan	Islam	SMA	Pramubakti
6	Achmad Kurtubi	Laki-laki	Islam	SMA	Jagatsaksana
7	Ahmad Tsabit Rabbani	Laki-laki	Islam	D1	Jagatsaksana
8	Annisa Fitria Rizkiani	Perempuan	Islam	S1	Tenaga Pendukung

*)Sumber : Data Kepegawaian KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

I. SARANA DAN PRASARANA

KPU Kota Jakarta Selatan berkantor di Jalan Pangeran Antasari No. 53 Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan (kode Pos 12150, telp 021-27098048) dan email kota_jakartaselatan@kpu.go.id dengan status pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun kelengkapan yang dimiliki yang dicatatkan dalam Barang Milik Negara (BMN) KPU Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Kendaraan Roda Empat dan Dua

No.	Nama Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Status Barang	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda 4	Toyota Soluna	2000	KPU- RI	Baik
2	Kendaraan Roda 4	Toyota Kijang LX	2004	KPU- RI	Rusak
3	Kendaraan Roda 4	Suzuki APV	2008	Pengadaan Sendiri	Baik
4	Kendaraan Roda 4	Suzuki APV	2008	Pengadaan Sendiri	Baik
5	Kendaraan Roda 4	Toyota Innova G	2019	Pengadaan Sendiri	Baik
6	Kendaraan Roda 2	Yamaha Jupiter	2004	KPU- RI	Rusak
7	Kendaraan Roda 2	Suzuki FL 125 SD	2008	Pengadaan Sendiri	Baik
8	Kendaraan Roda 2	Suzuki FL 125 SD	2008	Pengadaan Sendiri	Baik
9	Kendaraan Roda 2	Suzuki FL 125 SD	2008	Pengadaan Sendiri	Baik
10	Kendaraan Roda 2	Suzuki FL 125 SD	2008	Pengadaan Sendiri	Baik
11	Kendaraan Roda 2	Suzuki FL 125 SD	2008	Pengadaan Sendiri	Rusak

*)Sumber : SIMAK BMN KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024

Tabel 1.7
Peralatan dan Meubelair

No.	Nama Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (Buah)	Perolehan
1	USB	Sanddisk Ultra	2017	1	Pengadaan Sendiri
2	Filling Cabinet Besi	Elite	2012	4	Pengadaan Sendiri
3	Laci Box	RPP	2017	1	Pengadaan Sendiri
4	Penghancur Kertas	Sekure Seore	2017	1	Pengadaan Sendiri
5	LCD Projector/ Infocus	NEC	2009	1	Pengadaan Sendiri
6	LCD Projector/ Infocus	Epson	2017	1	Pengadaan Sendiri
7	LCD Projector/ Infocus	Epson EB-S400	2019	1	Pengadaan Sendiri
8	Layar Infocus	GTC	2009	1	Pengadaan Sendiri
9	Papan Gambar	RPP	2017	11	Pengadaan Sendiri
10	Meja Kayu	Meja Kayu	2011	5	Pengadaan Sendiri
11	Meja Kerja Kayu	Meja Kayu	2019	1	Pengadaan Sendiri
12	Kursi	Chairman AC 930	2017	1	Pengadaan Sendiri
13	Kursi	Ergotec	2012	6	Pengadaan Sendiri
14	Kursi	Besi/ Metal	2019	4	Pengadaan Sendiri
15	Meubelair Lainnya	Meubelair Lainnya	2013	2	Pengadaan Sendiri
16	Televisi	Samsung	2017	1	Pengadaan Sendiri
17	Televisi	LG 70 Inch	2019	1	Pengadaan Sendiri
18	Televisi	LG 40 Inch	2019	2	Pengadaan Sendiri
19	Karpet Hijau	Plastik	2019	1	Pengadaan Sendiri
20	Bingkai Foto	Kayu	2019	1	Pengadaan Sendiri
21	Televisi	LG 42 Inch	2019	1	Pengadaan Sendiri
22	Camera Video	Panasonic	2017	1	Pengadaan Sendiri
23	Handycam	Sony	2009	1	Pengadaan Sendiri
24	Handycam	Sony	2017	1	Pengadaan Sendiri
25	Uninterruptible Power Supply	UPS	2003	3	Pengadaan Sendiri
26	Uninterruptible Power	HP	2017	1	Pengadaan Sendiri
27	Uninterruptible Power Supply	Prolink	2017	1	Pengadaan Sendiri
28	Tripod Camera	Somita	2017	1	Pengadaan Sendiri

29	Slide Projector	Slide Projector	2007	1	Pengadaan Sendiri
30	Air Conditioner	AC	2008	10	Pengadaan Sendiri
31	Air Conditioner	Daikin	2018	5	Pengadaan Sendiri
32	Camera Adaptor	ACK	2017	1	Pengadaan Sendiri
33	Camera Digital	Canon	2017	1	Pengadaan Sendiri
34	Connector	Trendnet	2017	1	Pengadaan Sendiri
35	Notebook	Lenovo	2012	1	Pengadaan Sendiri
36	Background Kertas	RPP	2017	1	Pengadaan Sendiri
37	Personal Computer/PC	HP	2003	3	KPU - RI
38	Personal Computer/PC	HP	2014	10	Pengadaan Sendiri
39	Personal Computer/PC	HP RPP	2017	1	Pengadaan Sendiri
40	Personal Computer/PC	HP ProOne 400 G2	2017	2	Pengadaan Sendiri
41	Personal Computer/PC	HP	2013	5	Pengadaan Sendiri
42	Personal Computer/PC	HP All In One Pro One 200 G3-83 PA i5	2019	3	Pengadaan Sendiri
43	Notebook	Axioo	2009	1	Pengadaan Sendiri
44	Notebook	Axioo	2011	1	Pengadaan Sendiri
45	Notebook	Lenovo IP 100	2016	2	Pengadaan Sendiri
46	Notebook	HP Pavillion	2017	3	Pengadaan Sendiri
47	Notebook	Dell Vostro 3468	2018	1	Pengadaan Sendiri
48	Notebook	Asus AIO	2018	4	Pengadaan Sendiri
49	Notebook	Asus	2019	5	Hibah Bank BTN
50	Notebook	Dell Inspiron	2018	3	Pengadaan Sendiri
51	Notebook	HP 4410 S	2009	2	Pengadaan Sendiri
52	Notebook	Notebook	2013	1	Pengadaan Sendiri
53	Notebook	Asus	2017	1	Pengadaan Sendiri
54	Notebook	Dell	2018	10	Pengadaan Sendiri
55	Notebook	HO Omen 15-DC1090tx	2019	1	Pengadaan Sendiri
56	Harddisk External	HP	2014	2	Pengadaan Sendiri
57	Harddisk External	Seagate	2017	2	Pengadaan Sendiri
58	Harddisk External	Seagate Up Plus Slim	2017	2	Pengadaan Sendiri
59	Scanner/ Printer	Toshiba	2003	1	Pengadaan Sendiri
60	Printer	HP 3330	2003	1	Pengadaan Sendiri
61	Printer	Epson LP 2180	2003	1	Pengadaan Sendiri
62	Printer	HP Laserjet Pro P 1102	2012	1	Pengadaan Sendiri

63	Printer	HP	2013	2	Pengadaan Sendiri
64	Printer	HP Deskjet Ink 4515	2014	10	Pengadaan Sendiri
65	Printer	HP Officejet 7110	2017	1	Pengadaan Sendiri
66	Printer	Epson	2017	2	Pengadaan Sendiri
67	Printer	Brother	2017	1	Pengadaan Sendiri
68	Printer	Epson L360	2018	2	Pengadaan Sendiri
69	Printer	HP Laserjet Pro	2018	1	Pengadaan Sendiri
70	Printer	Epson L405	2018	1	Hibah Bank BTN
71	Printer	HP Laserjet M15a	2019	6	Pengadaan Sendiri
72	Scanner	Fujitsu	2009	2	Pengadaan Sendiri
73	Scanner	Fujitsu	2013	1	Pengadaan Sendiri
74	Scanner	Fujitsu	2017	3	Pengadaan Sendiri
75	Scanner	Fujitsu	2018	11	Pengadaan Sendiri
76	Scanner	Fujitsu ix500	2018	1	Hibah Bank BTN
77	Router	TP-Link	2017	1	Pengadaan Sendiri
78	Hub	D-Link	2003	1	Pengadaan Sendiri
79	Hub	Sanddisk Ultra	2017	1	Pengadaan Sendiri
80	Peralatan Komputer Lainnya	Peralatan Komputer Lainnya	2007	1	Pengadaan Sendiri
81	Miniatur RPP Simulasi TPS	RPP	2017	2	Pengadaan Sendiri
82	Software Komputer	Antivirus Kaspersky	2018	1	Pengadaan Sendiri
83	Software Komputer	Norton Antivirus	2019	10	Pengadaan Sendiri
84	Home Theater	LG 5.1	2019	1	Pengadaan Sendiri
85	Mesin Air Jet Pump	DAB	2019	1	Pengadaan Sendiri

***)Sumber :** SIMAK BMN KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN

A. SASARAN RPJM 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 70 pada akhir tahun 2024 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 70-80 %. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut:

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4. Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat dengan target rata-rata 80% dan berkurangnya demokrasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Jakarta Selatan berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana strategis, yang meliputi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning & Growth*, serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Pembangunan angka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

2. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Adapun yang dimaksud dengan Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut:

Visi : *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap ke-3 (2020-2024) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradap;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

C. TUJUAN

Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sesuai dengan RPJM III, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2024 yang adil dan demokratis.

D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun Anggaran 2024 sesuai dengan RPJM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.2).

Tabel 1.9

**Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024
1	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Tepat jadwal dalam pelaksanaan Rakor dengan Pemangku kepentingan	100%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	a. Opini BPK atas laporan Keuangan b. Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	WTP B
4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%

*) Sumber: Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2023

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih berkelanjutan sesuai dengan jadwal dan melaksanakan Rakor dengan pemangku jabatan;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan;
5. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan.

Tabel 1.10

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - 076.01.2

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan.	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;	Jumlah laporan dengan menggunakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan;	Persentase penyelesaian permasalahan laporan keuangan.
		Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran.	Persentase penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.
2	Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventaris logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik; Persentase pengadaan logistik tanpa ada kasus yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan negara; Persentase pemeliharaan dan inventaris logistik.
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas;	Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga;	Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi.
		Terwujudnya sistem penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi.	Persentase KPU/ PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui cokit dan sistem informasi (Sidalih).
4	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP;	Persentase pengelolaan BMN yang tertib.
			Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.
		Meningkatnya kualitas tata kelola persuratan;	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan

			Kearsipan.
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik; 2. Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
6	Pemeriksaan di lingkungan KPU	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU;	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran.
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU;	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti.
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;	Persentase kenaikan nilai akuntabilitas kinerja minimal B.
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawas dan efektifitas sistem pengendalian internal.	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu.

*)Sumber : Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2023

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur).

Tabel 1.12

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal di Kab/Kota	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
2	Penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

3	Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
---	--	--	---

***)Sumber :** Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2023

E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

1. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.02) adalah:
 - a. Jumlah laporan dengan menggunakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. Persentase penyelesaian permasalahan laporan keuangan;
 - c. Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid;
 - d. Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;
 - e. Persentase pengadaan logistik tanpa ada kasus yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan negara;
 - f. Persentase distribusi logistik tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu;
 - g. Persentase pemeliharaan dan inventaris logistik sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan;
 - h. Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan;
 - i. Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi;
 - j. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
 - k. Persentase pemeliharaan dan inventaris logistik sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan;
 - l. Persentase KPU/ PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui cokolit dan sistem informasi (Sidalih);
 - m. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian tepat waktu;
 - n. Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai;
 - o. Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi;
 - p. Jumlah PNS yang lulus seleksi S2 tata kelola kepemiluan;
 - q. Persentase pengelolaan BMN yang tertib;
 - r. Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK;
 - s. Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan;

- t. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- u. Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- v. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran;
- w. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti;
- x. Persentase kenaikan nilai akuntabilitas kinerja minimal B;
- y. Persentase pelaporan SPIP tepat waktu.

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

- 1) Penetapan Kinerja Ketua KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.13
Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	90%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90%
		Persentase Pengelolaan Keuangan Berdasarkan SAP	90%
		Persentase Fasilitas kantor, peralatan dan mesin yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja	95%
		Persentase Laporan SPIP yang disampaikan dengan tepat waktu	90%
3	Terwujudnya Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%
4	Terwujudnya Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu/ Pemilihan yang berkualitas	Persentase dokumen hasil Pemilu/Pemilihan yang dipelihara/ didigitalisasi dengan baik	95%
5	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	90%

- 2) Penetapan Kinerja Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.14**Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan yang komprehensif, akurat, dan terkini	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu.	90%
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	90%
3	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	95%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90%
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	95%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	90%

Tabel 1.15**Besaran Anggaran Pada Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2024**

Program		Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.2).	Rp.	41,266,060,000,-

*)Sumber : DIPA KPU Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Di Tahun Anggaran 2024 Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan telah menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut merupakan turunan dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dan diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik, sesuai dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja KPU Kota Jakarta Selatan dapat dijelaskan seperti gambaran pada tabel 1.16 dibawah ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Capaian	%
1.	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3355)	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
		1. Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan	100%	99,85%	99
		2. Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).	100%	99,50%	99
		3. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	100 %	87,48 %	87
		Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			
		1. Pembayaran Gaji Pokok PNS	100%	99,61%	100
		2. Pembayaran Pembulatan gaji PNS	100%	80,81%	81
		3. Pembayaran tunjangan suami/istri PNS	100%	98,72%	99
		4. Pembayaran tunjangan anak PNS	100%	61,14%	61
		5. Pembayaran tunjangan structural PNS	100%	100%	100
		6. Pembayaran tunjangan PPh PNS	100%	56,11%	56
		7. Pembayaran tunjangan beras PNS	100%	69,16%	69
		8. Belanja uang makan PNS	100%	76,74%	77
9. Pembayaran tunjangan umum PNS	100%	75,81%	76		
10. Pembayaran tunjangan khusus	100%	99,49%	100		
2.	Tersedianya Pengelolaan Data (kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan (3356)	1. Sistematis dan standar pengiriman Logistik Pemilu	100%	0	0
		2. Tersedianya layanan pengadaan logistik Pemilu	100%	0	0
		3. Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu / Pemilihan	100%	0	0

		4. Investarisasi Logistik Pemilu	100 %	66,46 %	66
3.	Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data (3357)	1. Tersedianya Dokumen dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	100%	98,07%	98
		2. Tersedianya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan penganggaran.	100%	94,83%	95
		3. Terlaksananya Penyusunan Anggaran	100%	0	0
		4. Layanan dan monitoring evaluasi internal	100%	46,95%	47
4.	Terlaksananya Penyelenggara-an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	1. Terlaksananya Penanggulangan COVID-19	100%	99,41%	99
		2. Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	100%	98,61%	99
		3. Tersedianya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	100%	100%	100
		4. Tersedianya Layanan Perkantoran:	100%	97,94%	98
		a. Operasional Keperluan Perkantoran	100%	98,61%	98
		b. Operasional Lainnya	100%	85%	85
		c. Operasional Satuan Kerja	100%	100%	100
		d. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%	68,04%	68
		e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	93,18%	93
		f. Layanan Daya & Jasa:			
- Listrik	100%	0	0		
- Telepon	100%	99,94%	100		
- Air	100%	0	0		
5.	Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	1. Terlaksananya evaluasi internal	100%	0	0
		2. Laporan hasil evaluasi LAKIP	100%	0	0
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	100%	100
7.	Optimalisasi Penyiapan Penyusunan Rancangan PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Perpu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Tersedianya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	100%	95,76%	96
8.	Terfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisai	1. Terlaksananya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	100%	0	0
		2. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	100%	0	0

serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	3. Terlaksananya Publikasi Informasi Pemilu	100%	0	0
	4. Terlaksananya supervise/monitoring/bimbingan/teknis penyelenggaraan pemilu	100%	0	0
	5. Terlaksananya Inventarisir Dokumen Teknis Pemilu	100%	0	0
	6. Terlaksananya Pendidikan Pemilih Pemilu	100%	0	0
	7. Terlaksananya Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	100%	0	0

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2017.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 dari Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
------------------	--

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
Optimalisasi Layanan Perkantoran, Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
1. Pembayaran Gaji Pokok PNS	100%	98,83%
2. Pembayaran Pembulatan gaji PNS	100%	94,94%
3. Pembayaran tunjangan suami/ istri PNS	100%	99,78%
4. Pembayaran tunjangan anak PNS	100%	99,87%
5. Pembayaran tunjangan struktural PNS	100%	99,52%
6. Pembayaran tunjangan PPh	100%	99,86%
7. Pembayaran tunjangan beras PNS	100%	99,76%
8. Belanja uang makan PNS	100%	94,04%
9. Pembayaran tunjangan umum PNS	100%	99,98%
10. Pembayaran tunjangan khusus	100%	99,21%

Sasaran ini didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 2.419.466.148,-**. Capaian kinerja selama Tahun **2024**, yaitu:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut di atas, yaitu:

1. Pembayaran gaji pokok PNS;
2. Pembayaran Pembulatan gaji PNS;
3. Pembayaran tunjangan suami/ istri PNS;
4. Pembayaran tunjangan anak PNS;
5. Pembayaran tunjangan struktural PNS;
6. Pembayaran tunjangan beras PNS;
7. Belanja uang makan PNS;
8. Pembayaran tunjangan umum PNS;
9. Pembayaran tunjangan khusus;
10. Pembayaran Kenaikan Uang Kehormatan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Untuk tunjangan struktural, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sudah menyerap/menggunakan anggaran tersebut karena jabatan Sekretaris dan Kasubag sudah dijabat oleh PNS dari Organik Komisi Pemilihan Umum.

Sasaran 2	Terkelolanya Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
------------------	---

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Terlaksananya Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	100%	66,46%	66

Sasaran kinerja ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.10.440.000,-.

Sasaran 3	Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data
------------------	---

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Tersedianya Dokumen dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	98,07%	0
2. Tersedianya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan penganggaran.	100%	94,83%	99
3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu	100%	46,95%	47
4. Terlaksananya Penyusunan Anggaran	100%	0	0

Sasaran ini dapat dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 44.436.000.000,- .

Sasaran 4	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
------------------	---

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	0	0
2. Terlaksananya Penyusunan Anggaran Tahun 2024	100%	96,77%	97
3. Terlaksananya Penanggulangan COVID-19 Optimalisasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	100%	99,41%	99
4. Operasional Keperluan Perkantoran	100%	98,61%	98
5. Operasional Lainnya	100%	85%	85
6. Operasional Satuan Kerja	100%	100%	100
7. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%	68,04%	68
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	93,18%	93
9. Layanan Daya dan Jasa:			
- Listrik	100%	0	0
- Telepon	100%	99,94%	100
- Air	100%	0	0

Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.483.397.000,- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut di atas, yaitu: Terlaksananya Fasilitas Kebutuhan dan Anggaran Rutin Tahun 2024.

Sasaran 5	Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
------------------	--

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Terlaksananya evaluasi internal	100%	0	0

Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.716.000,- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut di atas, dan tidak terealisasinya kegiatan tersebut.

Sasaran 6	Tersedianya Layanan Teknologi Informasi
------------------	--

Adapun pencapaian target indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Tersedianya sarana dan Prasarana	12 bulan	12 bulan	100.00

Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.600.000,- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut di atas, yaitu: Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik.

Sasaran 7	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
------------------	--

Adapun capaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Dokumen Pemutakhiran Daftar Pemilih	1 Laporan	1 Laporan	100.00

Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.29.600.000,- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut di atas, yaitu: Terlaksananya pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2023.

Sasaran 8	Tersedianya laporan barang milik negara
------------------	--

Adapun capaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengelolaan laporan SIMAK BMN	2 Unit	2 Unit	100.00

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah pelaporan barang milik negara dan pengelolaan laporan SIMAK BMN. Kegiatan ini didukung dengan besaran anggaran sebesar Rp. 3.600.000,-.

Sasaran 9	Tersedianya laporan barang milik negara
------------------	--

Adapun capaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran	1 Paket	96.57
2. Layanan daya dan jasa		
- Listrik	1 Thn	0.00
- Telp	1 Thn	40.14
3. Jasa pos/ giro/ sertifikat	1 Thn	0.00
4. Perawatan gedung kantor (pindahan kantor)	1 Paket	0.00
5. Perawatan kendaraan bermotor roda 4	4 Unit	100.00
6. Perawatan kendaraan roda 2	5 Unit	100.00
7. Pengadaan pakaian dinas pegawai	8 Org	100.00
8. Pengadaan pakaian satpam/ pesuruh/pramubakti/ sopir	5 Org	0.00
9. Perawatan sarana gedung		
- Service PC	5 Unit	100.00
- Service AC	5 Unit	100.00
- Service printer	5 Unit	100.00
- Inventaris kantor	-	0.00
10. Perjalanan dinas	1 Thn	99.13

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut di atas adalah kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan pakaian dinas pegawai sebanyak 28 stel
2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa pembelian ATK, kebutuhan rumah tangga, barang cetak, langganan koran dan air minum pegawai.
3. Perawatan gedung kantor yang sementara digunakan untuk kepindahan kantor ke tempat lama karena sedang di renovasi.
4. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit kendaraan
5. Perawatan kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit kendaraan
6. Perawatan sarana gedung yang meliputi: service PC, service AC, service printer dan inventaris kantor
7. Layanan daya dan jasa yang meliputi listrik, telepon
8. Jasa pos/ giro/ sertifikat (pengiriman surat)
9. Operasional perkantoran yang meliputi pembayaran satpam non PNS, pesuruh dan sopir sebanyak 5 orang dan 3 petugas pengamanan gudang selama 1 tahun.
10. Perjalanan dinas yang meliputi perjalanan dinas ke KPPN dan Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp.483.397.000,-

Sasaran 10	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
-------------------	---

Adapun capaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	2 Laporan	2 Laporan	100.00

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut KPU Kota Jakarta Selatan di dukung dengan anggaran sebesar Rp.2.716.000,-

Sasaran 11	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
-------------------	---

Adapun capaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Unit	1 Unit	100.00

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Program kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.19.500.000,-.

Sasaran 12	Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu
-------------------	--

Adapun capaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengelolaan dokumen produk hukum	1 Kasus	-	0.00

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu. KPU Kota Jakarta Selatan di dukung dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,-

Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan pada Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 2,538,255,000,- dan setelah di revisi oleh KPU menjadi Rp.3,829,011,000,- / (100%) dalam Realisasinya KPU Kota Jakarta Selatan mampu menyerap anggaran Rp.3,802,219,333,- (99.30%).

Untuk alokasi Anggaran pada Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3355)	Rp. 2.469.940.000	Rp. 2.419.466.148

2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	Rp. 10.440.000	0
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Rp. 44.436.000	Rp. 39.530.000
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	Rp. 726.859.000	Rp. 668.500.600
5.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	Rp. 2.716.000	Rp. 1.350.000
6.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363)	Rp. 5.062.000	Rp. 4.450.000
7.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu, Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	Rp. 18.502.000	Rp. 6.900.000
Jumlah		Rp. 3.262.453.000	Rp. 3.157.003.748

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

KPU Kota Jakarta Selatan sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan Kepemiluan, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas dengan maksimal sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas KPU Kota Jakarta Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, walaupun tingkat penyerapan belum 100%. Pernyataan tersebut didukung oleh:

1. Realisasi anggaran yang mencapai **Rp.3,157,003,748,-** dari Total anggaran sebesar **Rp.3,262,453,000,-**
2. Tingkat ketercapaian seluruh program kegiatan mencapai **96.77%**.
3. Penghematan Anggaran KPU Kota Jakarta Selatan sebesar **Rp.105,449,252,-**

B. Kesimpulan

Penyelenggaraan Pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan tersebut dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kota Jakarta Selatan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama intern KPU Kab/Kota dengan KPU Provinsi maupun KPU RI perlu ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
2. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu ditingkatkan.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
4. Perlunya disediakan Kantor yang terpisah dari instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : diklat prajabatan, diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bintek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU dan Team Building secara rutin agar memiliki cara pandang yang sama tentang pekerjaan, baik teknis dan nya disamping pelatihan/bintek kegiatan lainnya.
6. Dukungan dana/anggaran yang dialokasikan dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari maupun terkait penyelenggaraan Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 KPU Kota Jakarta Selatan ini dibuat, semoga dapat menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 serta bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan dan kinerja di tahun berikutnya agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 1 Januari 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Selatan
Sekretaris


Sholehudin Zuhri